

SIMPOSIUM MASYARAKAT ADAT II

GERAKAN MASYARAKAT ADAT DAN PEMBARUAN HUKUM

PERINGATAN 3 TAHUN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 35/PUU/IX/2012 TANGGAL 16 MEI 2013

PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN SECARA ADAT GAMPONG DI ACEH

Dr. Taqwaddin Husin



PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN SECARA ADAT GAMPONG DI ACEH¹

Dr. Taqwaddin Husin²

¹ Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Masyarakat Adat Kedua, tema : Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaruan Hukum, dilaksanakan oleh Epistema Institute, Jakarta 16-17 Mei 2016.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Tulisan ini membahas beberapa hal, yaitu : gampong sebagai masyarakat hukum adat, histori dan dasar kewenangan gampong menyelesaikan sengketa/perselisihan, asas-asas peradilan adat, mekanisme penyelesaian sengketa/ perselisihan, sanksi yang dapat diterapkan dan kekuatan mengikatnya.

Gampong sebagai Masyarakat Hukum Adat Aceh

Gampong merupakan masyarakat hukum adat Aceh, yang memiliki kriteria dan karakteristik tertentu yang membolehkannya melakukan sejenis peradilan. Kriteria tersebut menurut Prof Teuku Djuned, adalah sebagai berikut :³

1. Menjalankan sistem pemerintahan sendiri,
2. Menguasai dan mengelola SDA dalam wilayahnya
3. Bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya. Ke luar bertindak atas nama persekutuan sebagai badan hukum.
4. Hak ikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut lingkungannya,
5. Hak membentuk adat,
6. Hak menyelenggarakan sejenis peradilan.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa kriteria masyarakat hukum adat, adalah:

1. Masyarakat paguyuban
2. Ada lembaga dan perangkat adat
3. Ada wilayah hukum
4. Ada pranata hukum dan peradilan adat
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan

Menurut hemat saya, semua persyaratan di atas, baik yang dikemukakan oleh pakar maupun yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan, dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di *gampong-gampong* di Aceh.

Pertama, sebagian besar warga gampong masih memiliki ikatan *geneologis* dengan sesamanya. Sehingga kepedulian dan kebersamaan di *gampong* saling keterikatan bukan hanya dikarenakan solidaritas teritorial, tetapi memang merasa sekaum seketurunan (*gemeenschap*). Warga gampong memiliki perasaan bersalah atau berdosa jika tidak melayat ke rumah warga gampongnya yang tertimpa musibah. Begitu pula jika ada tetangga

³ Taqwaddin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Intan Cendikia, Yogyakarta, 2011, hal 18.

yang melakukan hajatan (*meukereuja*), warga gampong sejak malam hari hingga selesainya *khanduri* tersebut terus membantu dengan segala upaya agar acara dimaksud sukses dengan tiada kekurangan sesuatu apapun. Bahkan, seringkali pula pihak yang melakukan hajatan melimpahkan sepenuh penyelenggaraan *khanduri* tersebut pada *keuchik*, selaku ketua gampong. Hal ini menunjukkan kehidupan gampong yang masih *gemeenschap*, bukan *gesselschap*.

Kedua, di dalam kehidupan gampong di Aceh, masih ditemukan adanya lembaga-lembaga adat beserta perangkat penguasa adatnya, yaitu :

1. lembaga pemerintahan mukim yang diketuai oleh *imeum mukim*,
2. lembaga keagamaan yang dipimpin oleh *imeum meseujid*,
3. lembaga musyawarah mukim yang dipimpin oleh *tuha lapan*,
4. lembaga pemerintahan gampong dipimpin oleh *keuchik*,
5. lembaga keagamaan di gampong dipimpin oleh *imeum meunasah*,
6. lembaga musyawarah gampong oleh *tuha peut*.
7. lembaga adat persawahan yang dipimpin oleh *kejruen blang*,
8. lembaga adat *laoet* yang dipimpin oleh *panglima laoet*,
9. lembaga adat perkebunan yang dipimpin oleh *peutua sineboek*,
10. lembaga adat hutan yang dipimpin oleh *panglima uteun* atau *pawang glee*,
11. lembaga adat lalulintas laut yang dipimpin oleh *syahbanda*, dan
12. lembaga adat perdagangan yang dipimpin oleh *haria peukan*.

Ketiga, ada wilayah hukum adat yang jelas. Suatu gampong adalah suatu yuridiksi teritorial yang jelas dalam masyarakat Aceh. Artinya, jelas wilayahnya dan jelas pula batas-batasnya. Hanya saja, seringkali batas-batas tersebut tidak tersurat di dalam suatu naskah tertulis, tetapi hanya berupa batas-batas alam yang mengacu pada penuturan para nenek moyang (*endatu*) terdahulu. Batas ini dapat berupa : sungai (*krueng*), tebing (*tereubeng*), alur (*alue*), lorong (*juroeng*), pematang (*ateung*), parit (*lueng*), dan lain-lain.

Keempat, masih adanya peradilan adat. Sejak masa Kerajaan Aceh dahulu kala hingga sekarang – kecuali Era Orde Baru – di gampong-gampong memiliki sistem musyawarah penyelesaian sengketa secara adat.⁴ Dalam pemahaman warga gampong adalah tabu, tidak bagus atau pantang jika permasalahan hukum yang masih dapat diselesaikan oleh *tuha gampong*, tetapi dibawa keluar untuk diselesaikan oleh lembaga formal, aparat penegak hukum negara. Hal ini sesuai dengan narit maja Aceh, yaitu :

⁴ Taqwaddin, *Gampong sebagai Basis Perdamaian*, makalah disampaikan pada Acara Lokakarya Perumusan Metoda Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Mewujudkan Perdamaian Berkelanjutan di Aceh, diselenggarakan oleh JAPPP dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Banda Aceh, 31 Januari 2009.

Pantang peudeueng meulinteueng saroeng

Pantang reuncoeng meulinteueng mata

Pantang ureueng di teu-oeh kawoem

Pantang hukoem di ba bak meja.⁵

Syarat kelima sebagai masyarakat hukum adat yaitu, masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Syarat ini masih terpenuhi di dalam masyarakat gampong. Masih banyak warga gampong yang menggantungkan hidupnya pada hutan dengan memungut hasil hutan sebagai mata pencahariannya. *Meu glee, meu awe, meu rusa, meu uno*, dan lain-lain adalah kegiatan pemungutan hasil hutan di Aceh yang dilaksanakan dengan segala kearifan tradisional.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas, baik yang dikemukakan para pakar maupun sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka jelaslah bahwa gampong merupakan masyarakat hukum adat di Aceh.

Histori dan Dasar Hukum Kewenangan Gampong Menyelesaikan Sengketa/Perselisihan

Ditilik dari aspek historis, konflik atau perselisihan telah lama bersemayam dalam masyarakat Aceh. Hal ini dikarenakan keanekaragaman puak atau kaum pendiri masyarakat ini. Namun, dengan kepiawaian dan kebijakan Sultan Iskandar Muda jualah, telah dapat menyemai kebersamaan dan mendamaikan 4 (empat) puak asli Bangsa Aceh yang selalu bertikai.

Menurut Zainuddin,⁶ Pada masa Pemerintahan Sulthan Iskandar Muda (1607 – 1736), beliau memperkuat barisan muda lalu menggembleng keempat kaum atau *sukee* yang sangat berpengaruh di dalam Kerajaan Aceh Darussalam masa itu, yaitu :

1. *kaum Lhee reutoeh;*
2. *kaum Thok Batee,*
3. *kaum Imum Peut,*
4. *kaum Dja Sandang,*

Masing-masing kaum ini mempunyai ketua sendiri yang bergelar *Panglima Kaum*. Semenjak Sultan Alaadin Riayat Syah Al Qahhar (1537-1568), masing-masing kaum ini mempunyai persediaan yang teguh bagi kaumnya. Oleh sebab itu, **selalu saja mendatangkan**

⁵ Dikutip dari Airi Syafrizal, *Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*” (Suatu Penelitian Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Aceh, Kabupaten Nagan Raya), tesis dibawah bimbingan Dr. Taqwaddin, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2012.

⁶ Lihat, HM. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961, hal 312.

perselisihan dengan suku-suku yang lain, karena perbedaan adat, dan tidak mau diserupakan.

Raja-raja sebelum Sultan Iskandar Muda amat sukar mempersatukan keempat kaum itu karena besarnya pengaruh masing-masing suku. Raja-raja yang telah lalu, belum dapat mengatur tata negara dengan seksama, yang disebut "*adat plankpleung*", artinya; tidak seragam. Akan tetapi sejak Sultan Iskandar Muda berkuasa, dengan kebijaksanaan serta petunjuk dari penasihat-penasihatnya -- Sjech Nurdin Ar Raniry, Sjamsuddin Al Sumatrani, Sjech Abdul Rauf Al Singkili -- maka kaum-kaum itu dapat dipersatukan dalam pemerintahan. Oleh sebab kesatuan itu, Sultan Iskandar Muda telah dapat menjalankan tata hukum dalam negeri serta mengatur adat lembaga yang teguh dalam urusan pemerintahan yang berdasarkan kepada Hukum Islam.⁷

Keempat organisasi persekutuan kaum ini ditegakkan di atas satu sendi yang kokoh, sehingga pemerintahannya menjadi kuat dan ketatanegaraan pun diatur rapi dengan membagi kerajaan dalam **mukim-mukim**, dimana mukim tersebut dapat mengatur pemerintahan sendiri yang tidak berlawanan dengan hukum dan adat (*Adat Meukuta Alam*).⁸

Mengacu pada penjelasan di atas, secara implicit terdapat beberapa fakta masa lalu, yaitu : **Pertama**, ada akar konflik karena keterbukaannya, sehingga beragam bangsa dan etnik datang mendominasi Kerajaan Aceh Darussalam. **Kedua**, Islam menjadi azas perdamaian, dan, **Ketiga**, Kewibawaan dan kepiawaian pimpinan; -- kerajaan – negara, provinsi, kabupaten/kota, mukim, dan gampong – sangat dibutuhkan untuk mampu mengakomodir berbagai kepentingan yang berbeda, bahkan bertentangan dan bertikai.

Dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan, Zainuddin menuliskan riwayat pada masa Sultan Iskandar Muda, yaitu; "perkara-perkara kecil biasanya diselesaikan oleh *keuciek* dengan *tengku meunasah* yang dibantu oleh *tuha peut*. Tanpa vonis, -- maksudnya, tanpa kalah menang -- persengketaan itu diselesaikan secara damai yang disebut dengan ***hukum peujroh*** (hukum kebaikan).⁹ Dari keterangan di atas, dapat ditengarai bahwa dari aspek historis, sejak dahulu kala gampong dan mukim telah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil, pentjurian kecil, perkelahian, perkara-perkara sipil yang kecil-kecil dan lain-lain.¹⁰ Kewenangan tersebut terus berlanjut hingga sekarang.

Dalam masyarakat Aceh, ada suatu ungkapan bijak atau *narit maja*,¹¹ yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa / perselisihan, yaitu :

⁷ Ibid, hal. 313.

⁸ Ibid, hal. 314. Lihat juga, Taqwaddin, Revitalisasi Pemerintahan Mukim Bahan Seminar International pada Aceh Development International Conference (ADIC – III), International Islamic University, Kuala Lumpur 26 Maret 2012.

⁹ Ibid, hal. 317.

¹⁰ Taqwaddin, *Mukim sebagai Pengembang Hukum Adat di Aceh*. makalah yang disampaikan pada acara Workshop Penguatan Institusi Lembaga Adat Melalui Pendokumentasian Hukum Adat, diselenggarakan oleh Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh dan GenAsist di Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 11 Februari 2009.

¹¹ Narit maja adalah ungkapan bijak, petuah, petatah petitih, yang menjadi dasar bagi para warga gampong dalam berperilaku dan menjadi pedoman bagi petua adat Aceh dalam pemberian hukum.

Yang ceukoe ta peu jeureuneh

Yang tabeue ta peu mameh

Yang rayek ta peu ubeuet

Yang ubeuet ta peu gadoeh

Daripada ta meupake goet ta meugoet

Tanyoe laagee soet deungoen syedara

Beule saba dalam hate

Poe rabbol kade han geupeu deca.¹²

Maksud dari *narit maja* di atas adalah sangat penting bagi masyarakat gampong untuk memelihara kerukunan, keharmonisan, kedamaian, dan mewujudkan keadilan. Dalam konteks hukum, *nyang rayek ta peu ubeuet*, *nyang ubeuet ta peu gadoeh*. Bermakna, permasalahan pelik mesti disederhanakan, dan permasalahan sederhana mesti dilenyapkan. *Daripada ta meupake goet ta meugoet; tanyoe laagee soet deungoen syedara; beule saba dalam hate; poe rabbol kade han geupeu deca*. Artinya : daripada kita berselisih lebih baik berdamai, kita kembali hidup bersaudara, harus banyak sabar menahan diri, Allah pemilik alam mengampuni dosa kita.

Hidup rukun bagi masyarakat gampong bagaikan hidup satu ayah satu ibu, dan rasa persaudaraan inilah yang selalu tercermin dalam diri warga gampong, sehingga sengketa/perselisihan yang terjadi ditengah-tengah mereka selalu diupayakan diselesaikan dengan hukum adat yang berlaku dalam wilayahnya.

Bagi masyarakat adat gampong, kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat Aceh. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keiklasan antar sesama mereka. Penyelesaian sengketa/perselisihan dengan hukum adat merupakan perbuatan baik dan mulia kedudukannya baik secara hidup bersama di dunia maupun disisi Allah, karena hukum adat dengan hukum Islam sangat erat hubungannya, asas-asas yang terdapat dalam hukum adat Aceh merupakan ajaran dalam Islam.¹³ Dengan demikian jelas bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat tidak bertentangan dengan Agama Islam yang mereka anut, yang menganjurkan perdamaian.

¹² Airi Syafrizal, *Loc. Cit.*

¹³ Taqwaddin, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009.

Mengacu pada uraian di atas, jelaslah bahwa gampong telah memiliki aspek historis dan sosiologis dalam hal penyelesaian sengketa/perselisihan menurut Hukum Adat.

Selain kedua aspek di atas (historis dan sosiologis), sekarang, secara juridis formal pun penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat di gampong telah memiliki payung hukum yang cukup tegas dan kuat, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Pasal 98, Pasal
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 103)
4. Qanun NAD Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim;
5. Qanun NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Ps 3-4),
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat,
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat,
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.
10. Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh dengan Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh No 189/677/2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim

Saat ini, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 103 telah diatur pula kewenangan desa adat dalam penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya ketentuan ini, menjadi penguat bagi produk hukum Aceh, baik Qanun maupun SKB, dan Peraturan Gubernur Aceh yang telah lahir sebelumnya.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Perselisihan

Kini, kearifan lokal masyarakat gampong di Aceh dalam penyelesaian sengketa/perselisihan telah dikukuhkan secara tegas dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Pasal 13 qanun tersebut jelas disebutkan terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat, meliputi:

- 1) perselisihan dalam rumah tangga;
- 2) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- 3) perselisihan antar warga;
- 4) khalwat meusum;
- 5) perselisihan tentang hak milik;
- 6) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- 7) perselisihan harta sehareukat;
- 8) pencurian ringan;
- 9) pencurian ternak peliharaan;
- 10) pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- 11) persengketaan di laut;
- 12) persengketaan di pasar;
- 13) penganiayaan ringan;
- 14) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- 15) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- 16) pencemaran lingkungan (skala ringan);
- 17) ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- 18) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap (Ps 13 ayat 2). Ini maksudnya, sedapat mungkin, perkara-perkara sebagaimana dimaksudkan di atas, diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan gampong oleh aparat gampong. Maksudnya, terhadap jenis perkara di atas tidak langsung dibawa keluar gampong untuk menyelesaikannya, baik oleh polisi atau oleh pihak lainnya. Bahkan, dalam ayat berikutnya ditegaskan lagi, bahwa Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong.

Perlu pula disampaikan bahwa penyelesaian permasalahan hukum yang boleh diselesaikan di gampong menurut qanun tersebut, meliputi sengketa atau perselisihan. Istilah sengketa merujuk ke kasus perdata, sedangkan istilah perselisihan merujuk ke kasus pidana. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam perspektif Hukum Adat tidak mengenal pembedaan hukum pidana dan hukum perdata sebagaimana dikenal dalam Hukum Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Qanun NAD Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, telah ditentukan bahwa salah satu tugas dan fungsi *keuchik* adalah sebagai hakim gampong yang berupaya menyelesaikan permasalahan hukum terkait sengketa/perselisihan yang terjadi di dalam gampong.

Tugas *keuchik* melakukan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan diatur juga dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam pasal 15 ayat (1) huruf j dan huruf k qanun ini dinyatakan bahwa kechik bertugas memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong. Adanya ketentuan di atas, menjadi jelas bahwa ketua gampong di Aceh (*kechik*) memiliki kewenangan sah dan resmi yang diatur tegas dalam produk legislasi (qanun) dan dijabarkan dalam peraturan gubernur.

Asas-asas Peradilan Adat di Aceh

Dalam buku pedoman peradilan adat di Aceh, disebutkan beberapa asas dalam proses peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan, yaitu :¹⁴

1. Terpercaya atau Amanah (Acceptability) Peradilan adat dapat dipercayai oleh masyarakat.
2. Tanggung Jawab/Akuntabilitas (Accountability) Prinsip ini menggarisbawahi pertanggung jawaban dari para pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah SWT.
3. Kesetaraan di Depan Hukum/Non-diskriminasi (Equality before the law/NonDiscriminaton) Peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat.
4. Cepat, Mudah dan Murah (Accessibillity to all Citizens) Setiap putusan peradilan Gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.
5. Ikhlas dan Sukarela (Voluntary nature) Keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
6. Penyelesaian damai/ kerukunan (Peaceful Resolution) Dalam bahasa Aceh, azas ini dikenal dengan ungkapan “Uleue bak mate ranteng ek patah”, tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.

¹⁴ Majelis Adat Aceh dan UNDP, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, 2008.

7. Musyawarah/Mufakat (Consensus) Keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat.
8. Keterbukaan untuk Umum (Transparency) Semua proses peradilan (kecuali untuk kasus-kasus tertentu) baik yang menyangkut pautkan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka.
9. Jujur dan Kompetensi (Competence/Authority) Seorang pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material maupun non material dari penanganan perkara.
10. Keberagaman (Pluralism) Peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu.
11. Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri.
12. Berkeadilan (Proportional Justice) Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan berdasarkan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak.

Secara teknis operasional tatacara penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat di gampong telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Dalam SKB tersebut ditetapkan beberapa keputusan :

- KESATU : Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 **wajib diselesaikan** terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.
- KEDUA : Aparat Kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.
- KETIGA : semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.
- KEEMPAT : Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam menyelesaikan dan memberikan putusan berdasarkan pada norma Hukum Adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.

- KELIMA : Persidangan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum serta tidak dipungut dibiaya.
- KEENAM : Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.
- KETUJUH : Setiap Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK), Camat serta Majelis Adat Aceh Kecamatan.
- KEDELAPAN : Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam memberikan putusan dilarang menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air kotor, mencukur rambut, menggantung pakaian dan bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami.
- KESEMBILAN : perkara yang diselesaikan ditingkat Mukim adalah perkara yang tidak selesai ditingkat gampong.
- KESEPULUH : Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi pelaksanaan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.
- KESEBELAS : Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh beserta seluruh jajarannya (provinsi, kabupaten/kota) berkewajiban memberikan bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi-materi Hukum Adat dan Adminitrasi Peradilan Adat sesuai dengan tatanan dan asas-asas Hukum Adat/Adat Istiadat yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat.
- KEDUABELAS : Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pembiayaan administrasi untuk penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh sesuai kemampuan daerah.
- KETIGABELAS : Majelis Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam meyelesaikan sengketa / perselisihan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Pola penyelesaian sengketa/perselisihan yang berbasis budaya hukum Aceh sebagaimana dikemukakan di atas, menimbulkan implikasi, disatu sisi adanya penguatan otonomi gampong dan sekaligus mengurangi beban kerja aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim negara). Namun disisi lain, diperlukan adanya peningkatan kapasitas para pimpinan gampong,

sehingga kearifan, kebijakan, dan kepiawaiannya dalam menyelesaikan berbagai perkara di gampong dapat memberikan rasa adil bagi para warganya.

Perlunya penguatan kapasitas bagi aparat pemerintahan gampong karena menurut Pasal 14 Qanun Aceh 9/2008 jontho Pasal 16 Pergub Aceh No 60 Tahun 2013, penyelesaian secara adat di gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: *keuchik, imeum meunasah, tuha peut; sekretaris gampong*, ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong sesuai dengan kebutuhan.

Pada prinsipnya, sidang peradilan adat dilaksanakan di *meunasah* secara terbuka, tidak boleh di tempat lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Qanun Aceh No 9 Tahun 2008. Hal ini penting karena menyangkut dengan legalitas hasil musyawarah penyelesaian sengketa tersebut. Namun menurut Pasal 16 ayat (8) Pergub Aceh No 60 Tahun 2013, terhadap sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai pelaku atau sebagai korban dilaksanakan secara tertutup di rumah salah satu pimpinan adat seperti rumah *keuchik, imuem meunasah* atau rumah anggota *tuha peut*.

Dalam Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, ditentukan bahwa "*tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat*". Walaupun ketentuan ini sangat singkat dan tegas, namun maknanya sangat dalam dan luas. Ini merupakan salah satu khas lainnya (disamping bersifat communal) dari hukum adat yang bersifat fleksibilitas. Artinya, mengenai hukum materil dan hukum formil dalam proses penyelesaian perkara tersebut mengacu pada hukum adat setempat. Hal ini sesuai dengan pepatah adat "*lain lubuk lain ikannya, lain padang lain pula belalangnya*".

Berdasarkan hasil penelitian Airi Safrizal, terdapat tatacara penyelesaian sengketa / perselisihan (*peukara*) dan pengambilan keputusan dalam sistem Hukum Adat Aceh, yaitu meliputi :¹⁵

- a. penerimaan *peukara*
- b. pemberitahuan kepada Tuha Peut dan Imuem Meunasah oleh Kechik,
- c. pemanggilan dan memeriksa para pihak,
- d. kesepakatan keputusan,
- e. Penegakan sanksi, berupa : *sie kameeng, ija puteh, peusujuk, peng pengubatan, lakee meu'ah*, dan *mumat jaroe*.

¹⁵ Airi Safrizal, *Ibid.*, Bab IV.

Sanksi dan Kekuatan Mengikat Putusan Adat

Dalam Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 diatur mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat, sebagai berikut:

1. nasehat;
2. teguran;
3. pernyataan maaf;
4. sayam;
5. diyat;
6. denda;
7. ganti kerugian;
8. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
9. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
10. pencabutan gelar adat; dan
11. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Berkaitan dengan jenis sanksi di atas, Teuku Muttaqin Mansur menjelaskan pengertian dari sanksi-sanksi tersebut, antara lain yaitu :¹⁶

a. Pernyataan maaf

Pernyataan maaf ialah kata-kata permohonan maaf yang disampaikan oleh pelaku/pelanggar ataupun pihak yang tidak bersalah. Dalam praktiknya, pihak yang bersalah biasanya adalah orang yang lebih dahulu meminta maaf kepada pihak yang tidak bersalah. Kalau pihak yang tidak bersalah memaafkan, maka sengketa/perselisihan mereka selesai. Niat para pihak dalam pernyataan bukan karena ada paksaan dari perangkat peradilan adat atau tekanan dari pihak-pihak yang lain, akan tetapi pernyataan maaf itu muncul dari keiklasan hati para pihak.

b. Sayam

Sayam adalah mendamaikan. Perdamaian yang dikategorikan sebagai '*Sayam*' ialah perdamaian karena melakukan tindak pidana adat. Pidana yang dikenakan sayam biasanya sengketa/perselisihan biasa yang tidak mengeluarkan darah, seperti perkelahian. Sanksi bagi pelaku yang melakukan kesalahan tersebut ialah membayar diat.

¹⁶ Teuku Muttaqin Mansur, "Pelaksanaan Peradilan Adat Mukim di Aceh" dalam Taqwaddin, Teuku Muttaqin Mansur, dan Sulaiman Tripa dkk, *Mukim di Aceh ; Belajar dari Masa lalu untuk Membangun Masa Depan*, Dandra Pustaka Indonesia, 2015, hal 175-181.

c. Diat

Menurut istilah syarak, diaat adalah harta yang wajib dibayar karena sesuatu pidana yang dilakukan terhadap nyawa atau anggota badan yang tidak mengakibatkan kehilangan nyawa. Diat ialah denda karena membunuh atau melukai seseorang.

d. Denda

Pengenaan denda adat biasanya diberi kepada pelaku khalwat. Denda yang dikenakan ialah memotong seekor kambing. Selain denda kambing, adakalanya juga pelaku/pelanggar khalwat akan dikenakan sanksi berlapis, yaitu selain denda juga dapat dikenakan sanksi diasingkan atau bahkan dicabut kartu tanda penduduk sebagai anggota masyarakat.

e. Ganti rugi

Sanksi ganti rugi biasanya dikenakan kepada pelaku/pelanggar yang melakukan pencurian ringan, seperti: pencuri buah-buahan, atau merusak tanaman orang lain. Dalam menentukan jumlah ganti rugi, selain mempertimbangkan keadaan pelaku/pelanggar dan para pihak, majelis peradilan adat juga akan meninjau lokasi dimana pelaku/pelanggar melakukan pencurian atau tempat dimana tanaman dirusak. Taksiran kerugian akan dilakukan dan berdasarkan taksiran tersebut, peradilan adat akan mengenakan denda kepada pelaku/pelanggar.

f. Hukuman dikucilkan

Sanksi dikucilkan dikenakan kepada orang yang biasanya tidak menyertai kegiatan-kegiatan di gampong, seperti gotong-royong. Gotong-royong ialah kegiatan masyarakat membersihkan kampung biasanya dilakukan pada menjelang hari-hari besar tertentu, tetapi ada pihak yang tidak ikut serta gotong royong dengan tiada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Pihak yang tidak ikut serta tersebut biasanya akan dikucilkan oleh masyarakat dengan cara, seperti tidak akan menyertai jika di rumah pelangar adat tersebut akan dilaksanakan pesta, atau kanduri, atau jika anggota keluarganya mendapatkan kemalangan, maka masyarakat tidak akan datang menziarahinya.

g. Hukuman pengasingan/dicabut hak sebagai penduduk kampung

Hukuman diasingkan ialah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku/pelanggar yang dianggap telah mengotori kampung. Biasanya dikenakan kepada pelaku khalwat atau zina. Pelaku/pelanggar baik laki-laki atau pun perempuan yang terbukti melakukan perbuatan tersebut akan diasingkan dari gampong asalnya. Setelah pelaku/pelanggar

menjalani sanksi tersebut dalam masa tertentu, mereka boleh kembali lagi ke kampung asalnya.

h. Pencabutan gelar adat

Gelaran adat ialah anugerah yang diberikan khusus kepada individu atau pun institusi yang berada di Aceh, dimiliki oleh orang aceh atau pun oleh individu yang berada di luar aceh dan institusi yang dimiliki oleh bukan orang aceh. Gelaran diberi oleh Wali Nanggroe sebagai pemangku adat di aceh. Bagaimanapun tokoh adat lain seperti panglima laot juga boleh memberikan gelaran adat kepada sesiapa yang mereka anggap mempunyai kepedulian dan pengembangan bagi nelayan di Aceh. Jika seseorang melakukan pelanggaran adat, maka gelar yang diberikan tersebut dapat dibatalkan.

Dalam Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, juga diatur bahwa "*keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya*". Adanya ketentuan ini menunjukkan bahwa karakteristik hukum adat yang bersifat komunal, bukan individual. Sehingga, pembebanan sanksi tidak hanya merupakan tanggungjawab pribadi orang perseorangan yang melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan sengketa atau perselisihan, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama keluarganya.

Penerapan sanksi diberikan sesuai dengan sengketa/perselisihan yang terjadi, kerugian dan dampak yang ditimbulkan, serta kondisi sosial ekonomi para pihak yang bersengketa/berselisih. Sanksi tersebut diberlakukan secara bertahap, sesuai kesepakatan antara para pihak dan/atau pelaku dengan Majelis Peradilan Adat. Apabila sanksi yang diputuskan oleh Majelis tidak dilaksanakan, maka majelis bersidang untuk membahas pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan.

Setiap putusan majelis peradilan adat disertai dengan proses perdamaian dan pemulihan. Proses tersebut diwujudkan dalam bentuk saling memaafkan (berjabat tangan) dan/atau acara peisjuk. Majelis Peradilan Adat berkewajiban menegaskan atas perdamaian yang sudah diselesaikan, meminta para pihak dan warga masyarakat untuk tidak mengungkit-ungkit lagi persoalan yang pernah terjadi. Proses perdamaian tersebut wajib dihadiri para pihak dan pimpinan gampong.

Setiap Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Camat serta Majelis Adat Aceh Kecamatan. Putusan ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya. Hal ini tegas dinyatakan dalam Diktum Keenam SKB Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh.

Pihak kepolisian sektor kecamatan terlibat secara pasif dalam proses penyelesaian sengketa / perselisihan secara adat gampong di Aceh. Aparat kepolisian dapat berperan membina dan mengawasi , sehingga putusan sanksi adat, perdamaian serta pemulihan dapat dilaksanakan sesuai hasil musyawarah.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat gampong di Aceh sudah eksis lagi dan bahkan sudah mendapat dukungan hukum peraturan perundang-undangan yang memadai.

Terhadap bagaimana senyatanya progres praktik dan tingkat kepuasan masyarakat Aceh terhadap penyelesaian sengketa / perselisihan secara adat, SAJI UNDP telah melakukan penelitiannya tahun 2012. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Peradilan Adat sangat tinggi, yaitu mencapai 91%. Secara keseluruhan pencapaian kualitas pelaksanaan peradilan adat adalah sangat tinggi. Rata-rata responden positif dalam kaitannya dengan kesesuaian pelaksanaan peradilan adat terhadap asas-asas peradilan adat mencapai 97.7%.

Demikian beberapa pokok pemikiran yang dapat disampaikan dalam pertemuan penting ini. Disadari sepenuhnya bahwa kajian dan tulisan ini belum optimal, sehingga masih perlu dilanjutkan dan didalami, agar menghasilkan pemikiran yang lebih utuh lengkap dalam perspektif Budaya Hukum Aceh mengenai penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat gampong. Semoga sistem penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat gampong menjadi model dan filter yang dapat diterapkan secara nasional sesuai adatnya masing-masing daerah. Hal ini penting, disatu sisi agar rasa keadilan dapat lebih dekat dengan masyarakat, keadilan yang lebih membumi. Disisi lain, dapat mengurangi beban kerja aparat penegak hukum yang berdampak pada penumpukan perkara pada peradilan formal, terutama pada peradilan tertinggi kita, Mahkamah Agung.